LAMWISATA
Jl. Permata Sakti 2 Blok E5 No. 7, Binong,
Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
info@lamwisata.or.id
lamwisata.or.id
@lamwisata

PERATURAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PARIWISATA
(LAMWISATA)

KEPUTUSAN NOMOR: 004/PERLAM-MA/LAMWISATA/PA/VII/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PARIWISATA NOMOR 001/SK-MA/LAMWISATA/PA/III/2026 TENTANG STATUS TERAKREDITASI UNGGUL PROGRAM STUDI DALAM CAKUPAN LAMWISATA

Menimbang

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4), Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
3. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026;
4. bahwa Keputusan LAMWISATA Nomor 001/SK-MA/LAMWISATA/PA/III/2026 perlu ditinjau ulang berdasarkan hasil kajian internal Majelis Akreditasi LAMWISATA tanggal 9 Juli 2026 mengenai proporsionalitas syarat Status Terakreditasi Unggul 3 (tiga) tahun;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, dan 4, perlu ditetapkan Keputusan tentang Perubahan Status Terakreditasi Unggul Program Studi dalam Cakupan LAMWISATA;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Surat Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, No. 0049/DT.03.02/2024 perihal Penetapan Pengakuan Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata (LAMWISATA);
3. Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 20353/MPK/DT.03.02/2024 perihal Persetujuan Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata (LAMWISATA);
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17 Tahun 2025 tentang Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi Program Studi yang tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata beserta lampirannya;

LAMWISATA
Jl. Permata Sakti 2 Blok E5 No. 7, Binong,
Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
info@lamwisata.or.id
lamwisata.or.id
@lamwisata

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 12 Tahun 2026 Tentang Perubahan Keduapuluh Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pengaturan Program Studi Yang Tercakup Dalam Lembaga Akreditasi Mandiri
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan LAMWISATA Nomor 001/SK-MA/LAMWISATA/PA/III/2026 tentang Status Terakreditasi Unggul Program Studi dalam Cakupan LAMWISATA;

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERUBAHAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL PROGRAM STUDI**

Pertama	Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) bagi Program Studi yang tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata (LAMWISATA) tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Kedua	Status akreditasi Program Studi LAMWISATA adalah: a. Terakreditasi Unggul, dengan masa berlaku 3 tahun. b. Terakreditasi Unggul, dengan masa berlaku 5 tahun. c. Terakreditasi. d. Terakreditasi Pertama. e. Tidak Terakreditasi.
Ketiga	Batas status akreditasi unggul tersebut diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini (Tabel Rangkuman Status Terakreditasi Unggul yang telah diperbarui) dan hanya berlaku bagi Program Studi yang mengajukan Status Terakreditasi Unggul.
Keempat	Dokumen usulan untuk status unggul menggunakan IAPS 1.0.
Kelima	Apabila ada kesalahan dalam penetapannya, peraturan ini dapat diperbaiki.
Keenam	Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menggantikan ketentuan Tabel Rangkuman Status Terakreditasi Unggul pada Lampiran Keputusan Nomor 001/SK-MA/LAMWISATA/PA/III/2026, serta akan ditinjau kembali apabila terdapat perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 15 Juli 2026

Dr. Nurbaeti, MM., QRGP
Ketua Majelis Akreditasi LAMWISATA

LAMWISATA
Jl. Permata Sakti 2 Blok E5 No. 7, Binong,
Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
info@lamwisata.or.id
lamwisata.or.id
@lamwisata

Lampiran: LAMWISATA No. 004/PERLAM-MA/LAMWISATA/PA/VII/2026
(Perubahan atas Lampiran Keputusan Nomor 001/SK-MA/LAMWISATA/PA/III/2026)

Tabel Kriteria Unggul LAMWISATA

Bagian 1: Syarat Perlu untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul pada Program Diploma 1, Diploma 2, dan Diploma 3

No Butir	Elemen	Indikator	Diploma 1	Diploma 2	Diploma 3
A. BUDAYA MUTU					
MASUKAN					
1	**Penjaminan Mutu**	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada bidang akademik dan non-akademik, yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu (kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI); 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (PPEPP); 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 4.		
PROSES					
2	**Siklus Implementasi SPMI**	Implementasi siklus penjaminan mutu PPEPP, terdiri atas: 1) Penetapan Standar; 2) Pelaksanaan Standar; 3) Evaluasi Pemenuhan Standar; 4) Pengendalian Pelaksanaan Standar; 5) Peningkatan Standar.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 4; didukung dengan bukti yang sahih dan lengkap.		

LAMWISATA
Jl. Permata Sakti 2 Blok E5 No. 7, Binong,
Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
info@lamwisata.or.id
lamwisata.or.id
@lamwisata

No Butir	Elemen	Indikator	Diploma 1	Diploma 2	Diploma 3
DAMPAK					
5	**Pengakuan Mutu Pendidikan**	PT/UPPS/PS memperoleh pengakuan atas mutu pendidikan yang dicapainya dalam bentuk akreditasi/sertifikasi dari lembaga selain Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dan/atau Badan Akreditasi Nasional PT (BAN-PT); baik dari tingkat nasional maupun internasional.	PT/UPPS/PS memiliki minimal satu akreditasi/sertifikasi nasional.		
B. RELEVANSI PENDIDIKAN					
MASUKAN					
11(D1) 11(D2) 12(D3)	**Latar Belakang Pendidikan Dosen Tetap (DT)**	Kesesuaian latar belakang pendidikan dasar DT = Dosen Tetap yang terdaftar dalam Pangkalan Data Dikti (PD Dikti) (DED Tabel 1).	20% ≤ DT < 40%, DT memiliki latar belakang pendidikan dasar Diploma 1/Diploma 2/Diploma 3/Diploma 4/Sarjana yang sesuai dengan kompetensi inti PS.		
20(D1) 20(D2) 21(D3)	**Laboratorium di dalam kampus**	Ketersediaan dan pemanfaatan laboratorium di dalam kampus.	UPPS memiliki sarana laboratorium yang didukung dengan peralatan/kelengkapan yang memadai serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian CP dan meningkatkan suasana akademik. Laboratorium merupakan milik sendiri dan terawat.		
DAMPAK					
36(D1) 36(D2) 37(D3)	**Pelaksanaan Studi Penelusuran Lulusan (Tracer Study)**	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT; 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi; 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI; 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d.	Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 4 aspek.		

LAMWISATA
Jl. Permata Sakti 2 Blok E5 No. 7, Binong,
Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
info@lamwisata.or.id
lamwisata.or.id
@lamwisata

No Butir	Elemen	Indikator	Diploma 1	Diploma 2	Diploma 3
		TS-2); 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.			
37(D1) 37(D2) 38(D3)	**Waktu Tunggu Lulusan**	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2 (Tabel 10.a. DED).	Rata-rata masa tunggu lulusan 3 bulan ≤ WT ≤ 6 bulan.		

Keterangan untuk Program Diploma 1, Diploma 2 dan Diploma 3:

A. Status Terakreditasi Unggul 3 tahun

Butir Unggul : 7 butir

B. Status Terakreditasi Unggul 5 tahun

Butir Unggul : 7 butir

LAMWISATA
Jl. Permata Sakti 2 Blok E5 No. 7, Binong,
Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
info@lamwisata.or.id
lamwisata.or.id
@lamwisata

Bagian 2: Syarat Perlu untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul pada Program Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan

No Butir	Elemen	Indikator	Sarjana Terapan	Magister Terapan	Doktor Terapan
A. BUDAYA MUTU					
MASUKAN					
1	**Penjaminan Mutu**	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada bidang akademik dan non-akademik, yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu (kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI); 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (PPEPP); 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 4.		

No Butir	Elemen	Indikator	Sarjana Terapan	Magister Terapan	Doktor Terapan
PROSES					
2	**Siklus Implementasi SPMI**	Implementasi siklus penjaminan mutu PPEPP, terdiri atas: 1) Penetapan Standar; 2) Pelaksanaan Standar; 3) Evaluasi Pemenuhan Standar; 4) Pengendalian Pelaksanaan Standar; 5) Peningkatan Standar.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 4; didukung dengan bukti yang sahih dan lengkap.		
DAMPAK					
5	**Pengakuan Mutu Pendidikan**	PT/UPPS/PS memperoleh pengakuan atas mutu pendidikan yang dicapainya dalam bentuk akreditasi/sertifikasi dari lembaga selain Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dan/atau Badan Akreditasi Nasional PT (BAN-PT); baik dari tingkat nasional maupun internasional.	PT/UPPS/PS memiliki minimal satu akreditasi/sertifikasi nasional.		
B. RELEVANSI PENDIDIKAN					
MASUKAN					
12(S.Tr) 12(M.Tr)	**Latar Belakang Pendidikan Dosen Tetap (DT)**	Kesesuaian latar belakang pendidikan dasar DT =	20% ≤ DT < 40%, DT memiliki latar belakang pendidikan dasar Diploma 1/Diploma 2/Diploma 3/Diploma 4/Sarjana yang sesuai dengan kompetensi inti PS.		

LAMWISATA
Jl. Permata Sakti 2 Blok E5 No. 7, Binong,
Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
info@lamwisata.or.id
lamwisata.or.id
@lamwisata

No Butir	Elemen	Indikator	Sarjana Terapan	Magister Terapan	Doktor Terapan
11(Dr.Tr)		Dosen Tetap yang terdaftar dalam Pangkalan Data Dikti (PD Dikti) (DED Tabel 1).			
21	**Laboratorium di dalam kampus**	Ketersediaan dan pemanfaatan laboratorium di dalam kampus.	UPPS memiliki sarana laboratorium yang didukung dengan peralatan/kelengkapan yang memadai serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian CP dan meningkatkan suasana akademik. Laboratorium merupakan milik sendiri dan terawat.		
19(M.Tr) 19(Dr.Tr)	**Laboratorium di luar kampus**	Ketersediaan dan pemanfaatan wilayah/unit usaha untuk praktik lapangan di luar kampus.		UPPS menggunakan wilayah/unit usaha untuk melakukan praktik lapangan secara terencana, dengan akses pemanfaatan yang baik serta minimal memiliki perjanjian kerja sama yang bersifat insidentil	UPPS menggunakan wilayah/unit usaha untuk melakukan praktik lapangan secara terencana, dengan akses pemanfaatan yang baik serta minimal memiliki perjanjian kerja sama yang bersifat insidentil

No Butir	Elemen	Indikator	Sarjana Terapan	Magister Terapan	Doktor Terapan
				dengan pemangku kepentingan terkait (skor minimal 3).	dengan pemangku kepentingan terkait (skor minimal 3).
DAMPAK					
37	**Pelaksanaan Studi Penelusuran Lulusan (Tracer Study)**	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT; 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi; 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI; 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2); 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 4 aspek.		
38	**Waktu Tunggu Lulusan**	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2 (Tabel 10.a. DED).	Rata-rata masa tunggu lulusan 3 bulan ≤ WT ≤ 6 bulan.		

LAMWISATA
Jl. Permata Sakti 2 Blok E5 No. 7, Binong,
Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
info@lamwisata.or.id
lamwisata.or.id
@lamwisata

No Butir	Elemen	Indikator	Sarjana Terapan	Magister Terapan	Doktor Terapan
C. RELEVANSI PENELITIAN					
DAMPAK					
42(M.Tr) 40(Dr.Tr)	**Bukti Pengakuan pada Bidang Penelitian/PkM dan Pemanfaatannya**	UPPS memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian/PkM berupa: 1) HKI (Paten/Paten Sederhana); 2) HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak, dll.); 3) Teknologi tepat guna, produk (produk terstandar, produk tersertifikasi), rekayasa sosial; 4) Publikasi (Buku ber-ISBN, Book Chapter, artikel karya ilmiah).		UPPS memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian berupa HKI (Paten/Paten Sederhana); HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak, dll.); Teknologi tepat guna, produk (produk terstandar, produk tersertifikasi), rekayasa sosial; Publikasi (Buku ber-ISBN, Book Chapter, artikel karya ilmiah) dengan skor minimal 3.	UPPS memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian berupa HKI (Paten/Paten Sederhana); HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak, dll.); Teknologi tepat guna, produk (produk terstandar, produk tersertifikasi), rekayasa sosial; Publikasi (Buku ber-ISBN, Book Chapter, artikel karya ilmiah) dengan skor minimal 3.
48	**Produk/Jasa Karya yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat**	Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau	Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS,		

No Butir	Elemen	Indikator	Sarjana Terapan	Magister Terapan	Doktor Terapan
		bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir.	yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir (minimal skor 3).		

Keterangan untuk Program Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan:

A. Status Terakreditasi Unggul 3 tahun

Sarjana Terapan : 8 butir
Magister Terapan : 7 butir
Doktor Terapan : 7 butir

B. Status Terakreditasi Unggul 5 tahun

Sarjana Terapan : 8 butir
Magister Terapan : 7 butir
Doktor Terapan : 7 butir

LAMWISATA
Jl. Permata Sakti 2 Blok E5 No. 7, Binong,
Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
info@lamwisata.or.id
lamwisata.or.id
@lamwisata

Bagian 3: Syarat Perlu untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul pada Program Sarjana, Magister, dan Doktor

No Butir	Elemen	Indikator	Sarjana	Magister	Doktor
A. BUDAYA MUTU					
MASUKAN					
1	**Penjaminan Mutu**	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada bidang akademik dan non-akademik, yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu (kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI); 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (PPEPP); 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 4.		
PROSES					
2	**Siklus Implementasi SPMI**	Implementasi siklus penjaminan mutu PPEPP, terdiri atas: 1) Penetapan Standar; 2) Pelaksanaan Standar; 3) Evaluasi Pemenuhan Standar; 4) Pengendalian Pelaksanaan Standar; 5) Peningkatan Standar.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 4; didukung dengan bukti yang sahih dan lengkap.		
DAMPAK					
5	**Pengakuan Mutu Pendidikan**	PT/UPPS/PS memperoleh pengakuan atas mutu pendidikan yang dicapainya dalam bentuk akreditasi/sertifikasi dari lembaga selain Lembaga	PT/UPPS/PS memiliki minimal satu akreditasi/sertifikasi nasional.		

LAMWISATA
Jl. Permata Sakti 2 Blok E5 No. 7, Binong,
Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
info@lamwisata.or.id
lamwisata.or.id
@lamwisata

No Butir	Elemen	Indikator	Sarjana	Magister	Doktor
		Akreditasi Mandiri (LAM) dan/atau Badan Akreditasi Nasional PT (BAN-PT); baik dari tingkat nasional maupun internasional.			
B. RELEVANSI PENDIDIKAN					
MASUKAN					
12(S1) 11(S2) 11(S3)	**Latar Belakang Pendidikan Dosen Tetap (DT)**	Kesesuaian latar belakang pendidikan dasar DT = Dosen Tetap yang terdaftar dalam Pangkalan Data Dikti (PD Dikti) (DED Tabel 1).	20% ≤ DT < 40%, DT memiliki latar belakang pendidikan dasar Diploma 1/Diploma 2/Diploma 3/Diploma 4/Sarjana yang sesuai dengan kompetensi inti PS.		
DAMPAK					
38(S1) 29(S2) 29(S3)	**Pelaksanaan Studi Penelusuran Lulusan (Tracer Study)**	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT; 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi; 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI; 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2); 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 4 aspek.		
39	**Waktu Tunggu Lulusan**	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2 (Tabel 10.a. DED).	Rata-rata masa tunggu lulusan 3 bulan ≤ WT ≤ 6 bulan.		
C. RELEVANSI PENELITIAN					

LAMWISATA
Jl. Permata Sakti 2 Blok E5 No. 7, Binong,
Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
info@lamwisata.or.id
lamwisata.or.id
@lamwisata

No Butir	Elemen	Indikator	Sarjana	Magister	Doktor
LUARAN					
48(S1) 37(S2) 35(S3)	**Luaran Penelitian DTPS secara Mandiri maupun dengan Mahasiswa**	Publikasi ilmiah DTPS, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama mahasiswa, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir (Tabel 14 DED).	Skor minimal 3.00.		

Keterangan untuk Program Sarjana, Magister dan Doktor:

A. Status Terakreditasi Unggul 3 tahun

Sarjana : 7 butir
Magister : 6 butir
Doktor : 6 butir

B. Status Terakreditasi Unggul 5 tahun

Sarjana : 7 butir
Magister : 6 butir
Doktor : 6 butir

Catatan:

1. Program Studi (PS) yang mengajukan status Terakreditasi Unggul, dan ternyata tidak memenuhi sehingga tidak bisa mendapatkan status terakreditasi unggul tersebut, maka PS terkait diberikan waktu maksimal 1 tahun untuk memperbaiki kinerja, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 1 tahun akademik penuh terselesaikan. Dalam kurun waktu tersebut, PS diberikan SK perpanjangan sementara sesuai dengan status akreditasi yang dimiliki sebelumnya.
2. Jika setelah diberikan kesempatan perbaikan, PS masih belum dapat memenuhi status Terakreditasi Unggul, maka PS terkait akan diberikan status TERAKREDITASI atau bahkan TIDAK TERAKREDITASI (tergantung hasil proses Akreditasi yang dilakukan).
3. Pengajuan ulang Status Terakreditasi Unggul mengikuti syarat administrasi LAMWISATA.

LAMWISATA
Jl. Permata Sakti 2 Blok E5 No. 7, Binong,
Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
info@lamwisata.or.id
lamwisata.or.id
@lamwisata

Tabel Jumlah Butir tiap Kriteria dan Kriteria Unggul LAMWISATA

A. Vokasi

Kriteria	Diploma 1	Diploma 2	Diploma 3	Sarjana Terapan	Magister Terapan	Doktor Terapan
A Budaya Mutu	5	5	5	5	5	5
B.1 Relevansi Pendidikan	35	35	36	36	30	28
B.2 Relevansi Penelitian	7	7	6	8	8	8
B.3 Relevansi PkM	6	6	7	7	7	6
C Akuntabilitas	15	15	16	16	16	16
D Diferensiasi Misi	10	10	10	10	10	10
E Profil PS	1	1	1	1	1	1
Jumlah	**79**	**79**	**81**	**83**	**77**	**74**

B. Akademik

Kriteria	Sarjana	Magister	Doktor
A Budaya Mutu	5	5	5
B.1 Relevansi Pendidikan	37	26	24
B.2 Relevansi Penelitian	8	8	8
B.3 Relevansi PkM	7	7	5
C Akuntabilitas	16	16	16
D Diferensiasi Misi	10	10	10
E Profil PS	1	1	1
Jumlah	**84**	**73**	**69**

Tabel Rangkuman Status Terakreditasi Unggul (Direvisi)

Tabel berikut menggantikan Tabel Rangkuman Status Terakreditasi Unggul pada Lampiran Keputusan Nomor 001/SK-MA/LAMWISATA/PA/III/2026, sesuai hasil kajian dan keputusan Majelis Akreditasi LAMWISATA.

Status Akreditasi	Nilai Akreditasi (NA)	Catatan
Unggul (5 Tahun)	NA ≥ 361	Memenuhi seluruh syarat perlu peringkat Unggul.

LAMWISATA
Jl. Permata Sakti 2 Blok E5 No. 7, Binong,
Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
info@lamwisata.or.id
lamwisata.or.id
@lamwisata

Status Akreditasi	Nilai Akreditasi (NA)	Catatan
Unggul (3 Tahun)	301 ≤ NA < 360	Elemen Budaya Mutu (Sistem Penjaminan Mutu Internal) wajib dipenuhi 100%; dan tidak memenuhi paling banyak 2 (dua) butir syarat perlu lainnya.
Terakreditasi	200 ≤ NA ≤ 300	Tidak ada syarat khusus.
Tidak Terakreditasi	NA < 200	–

Catatan: Akreditasi untuk perolehan status Terakreditasi dan perolehan status Terakreditasi Unggul merupakan dua jalur berbeda, dengan instrumen dan skala penilaian yang berbeda.